

## NASKAH PUBLIKASI

### PERSEPSI CALON PENGANTIN (CATIN) TERHADAP KELAS CATIN DI KANTOR URUSAN AGAMA UMBULHARJO, YOGYAKARTA

Arifatush Sholihah<sup>1</sup>, Fitriana Putri Utami<sup>2</sup>

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan  
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia  
Email: [arifatush1600029247@webmail.uad.ac.id](mailto:arifatush1600029247@webmail.uad.ac.id)

#### INTISARI

**Latar Belakang:** Kelas calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan bimbingan perkawinan secara khusus diarahkan untuk mewujudkan pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang hukum perkawinan, keluarga, kesehatan reproduksi, pemecahan masalah dalam keluarga, penanaman nilai keimanan, ketaqwaan, akhlak, ibadah, dan pendidikan agama dalam kehidupan berumah tangga. Pada bulan April dan Mei 2021 terdapat seluruhnya 44 kasus perceraian di Kecamatan Umbulharjo. Angka Perceraian ini lebih tinggi daripada angka perkawinan yang dilayani oleh KUA Umbulharjo pada bulan April dan Mei yang hanya terdapat seluruhnya 27 perkawinan.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian dibagi menjadi dua yaitu enam orang informan kunci dan enam orang informan triangulan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. **Hasil:** Tujuan penyelenggaraan bimbingan perkawinan cukup efektif dan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Calon pengantin merasa materi yang disampaikan sudah cukup, namun metode penyampaian materi diharapkan lebih variatif sehingga dapat menciptakan interaksi dua arah, dan tidak hanya dengan metode ceramah. **Kesimpulan:** Persepsi catin terhadap tujuan dan penyelenggaraan bimbingan perkawinan sudah sesuai, namun bagi catin metode penyampaian materi perlu diperbaiki.

**Kata Kunci:** Persepsi, Calon Pengantin, Kelas Catin, Kantor Urusan Agama.

# THE PERCEPTION OF THE BRIDE AND GROOM TOWARDS THE CATIN CLASS IN UMBULHARJO OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS, YOGYAKARTA

Arifatush Sholihah<sup>1</sup>, Fitriana Putri Utami<sup>2</sup>

Faculty of Public Health, Ahmad Dahlan University  
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia  
Email: [arifatush1600029247@webmail.uad.ac.id](mailto:arifatush1600029247@webmail.uad.ac.id)

## ABSTRACT

**Background:** Classes for prospective brides and grooms, hereinafter referred as marriage guidance, are specifically directed at realizing the knowledge and understanding of prospective brides and grooms about marriage law, family, reproductive health, problem solving in the family, instilling the values of faith, piety, morals, worship, and religious education in household life. In April and May 2021 there were a total of 44 divorce cases in Umbulharjo District. This divorce rate was higher than the number of marriages served by the Umbulharjo KUA in April and May, where there were only 27 marriages in total. **Methods:** This study used a type of qualitative research with a case study research design. Subjects in this study were determined by purposive sampling technique. The research subjects were divided into two, namely six key informants and six triangular informants. The data in this study were obtained through interviews and observation. **Results:** The purpose of organizing marriage counseling is quite effective and very important to increase the knowledge of the prospective brides and grooms as a provision for living a married life. The brides and grooms felt that the material presented was sufficient, but they hoped that the method of delivering the material is expected to be more varied so that it can create two-way interactions, and not only with the lecture method. **Conclusion:** The catin's perception of the goals and implementation of marriage counseling was appropriate, but for the catin the method of delivering the material needs to be improved. **Keywords:** Perception, Prospective Brides and Grooms, Pre-marital Classes, Office of Religious Affairs.

## PENDAHULUAN

Perkawinan yang berkualitas merupakan keadaan dimana suatu pernikahan berhasil mencapai kebahagiaan, kesesuaian dan kestabilan. Faktor yang memiliki pengaruh dalam kualitas pernikahan, antara lain: komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan kesesuaian peran, pribadi masing-masing pasangan, serta keadaan pranikah[1].

Tujuan pernikahan ada lima, yakni: memperoleh ketenangan hidup yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), sebagai tujuan utama dalam perkawinan yang tujuan itu bisa tercapai bila telah terpenuhi tujuan-tujuan yang lain yaitu, tujuan reproduksi (penerus generasi), pemenuh kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan, dan ibadah[2]. Calon pengantin perlu mendapatkan bimbingan pranikah sebagai bekal dalam berumah tangga. Calon pengantin perlu diberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan ekonomi sebagai landasan dalam hidup berumah tangga agar dapat merawat suatu keluarga dengan cara saling menghormati, mencintai, dan mengasihi yang terwujud dalam tutur kata dan perilaku sehari-hari. Calon pengantin juga perlu memiliki wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik sehingga dapat menghindari penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga bahkan hingga perceraian. Kursus calon pengantin juga merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)[3].

Kelas calon pengantin merupakan satu kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan pembekalan berupa pengetahuan untuk calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan dengan tujuan agar calon pengantin memahami tata cara menjalani kehidupan berumah tangga, hingga mencapai kesuksesan dengan terlaksananya tujuan mulia dari pernikahan yakni membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah, dan rahmah*[4]. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, menginstruksikan agar sebelum melangsungkan perkawinan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang kehidupan berumah tangga melalui kursus calon pengantin (*suscatin*) yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pada bab IV bagian pertama pasal 4 ayat 1, dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa “penyelenggara kursus catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama”[5].

Berdasarkan data dari DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintah Setda DIY pada Semester II tahun 2021, terdapat 192.140 orang yang memiliki status kawin, dengan 8.786 kasus cerai hidup dan 23.339 cerai mati di Kota Yogyakarta. Sementara pada Kecamatan Umbulharjo ditemukan 1.431 kasus cerai hidup dan 3.481 orang berstatus cerai mati, dengan penduduk yang berstatus menikah sebanyak 33.630 orang[6]. Rata-rata angka perceraian di Indonesia secara nasional berkisar 200ribu pasang setiap tahunnya atau sekitar 10 persen dari peristiwa perkawinan yang terjadi dalam satu tahun[7].

Menurut Handdri Kusuma Kepala KUA Umbulharjo, angka perceraian di bulan April dan Mei 2021 cukup tinggi akibat terdampak pandemi. Terdapat seluruhnya 44 kasus perceraian yang terdiri dari 37 cerai gugat dan 7 cerai talak. Angka perceraian tersebut lebih tinggi daripada angka perkawinan yang dilayani oleh KUA Umbulharjo pada bulan Mei yang hanya terdapat 20 perkawinan sedangkan bulan April hanya melayani 7 perkawinan. Dari pemetaan masalah

dan pendampingan terhadap pasangan yang mengajukan gugatan cerai, KUA Umbulharjo mendapat kesimpulan bahwa penyebab utama perselisihan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, kemudian yang kedua adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan selanjutnya adalah faktor keterlibatan pihak ketiga[8].

Setiap pernikahan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal, langgeng, berlangsung seumur hidup, beranak cucu dan hanya kematian yang memisahkan. Mewujudkan keluarga yang sakinah sudah direncanakan sebelum berlangsungnya akad nikah, salah satunya dengan melakukan bimbingan pra nikah. Dengan mengikuti bimbingan pra nikah, diharapkan dapat membantu calon pengantin dalam mencegah munculnya permasalahan dalam pernikahan yang dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Karena kepentingan yang mendasari diselenggarakannya kelas calon pengantin sebagai usaha pencegahan KDRT dan menekan tingginya angka perceraian, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Persepsi Calon Pengantin (Catin) terhadap Kelas Catin di Kantor Urusan Agama Umbulharjo, Yogyakarta".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Program yang diteliti pada penelitian ini adalah kelas calon pengantin. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Pengambilan data pada penelitian dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023 dan 21 Juni 2023. Subjek penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan kunci penelitian ini adalah tiga pasang calon pengantin yang mengikuti kelas calon pengantin yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Kemudian informan triangulan penelitian ini adalah penanggung jawab kelas calon pengantin KUA Kecamatan Umbulharjo, Kepala Kantor Urusan Agama Umbulharjo serta seluruh narasumber kelas calon pengantin tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

1. Tujuan Penyelenggaraan Kelas Calon Pengantin di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa calon pengantin yang merupakan informan kunci, dapat diketahui bahwa bimbingan perkawinan ini sangat penting. Urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah untuk mempersiapkan menghadapi kehidupan setelah menikah, karena dalam bimbingan perkawinan tersebut calon pengantin mendapatkan wawasan dan ilmu untuk membangun keluarga yang lebih baik ke depannya. Informasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan calon pengantin sebagai berikut:

*"Penting... sangat penting malah. Ya untuk menghadapi pernikahan itu sendiri"* (K3b)

*"Penting, karena untuk menambah wawasan dalam membangun rumah tangga."* (K3a)

*“Sangat penting sih kalau menurutku, soalnya kan dapet... ilmu baru, wawasan juga gitu.” (K1b)*

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan dinilai cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga, hal tersebut dapat ditinjau dari hasil wawancara dengan beberapa calon pengantin sebagai berikut:

*“Kalau efektif ya... efektif juga, cuman mungkin ada beberapa yang enggak... bisa disampaikan di bimbingan itu, mungkin ada materi yang mungkin lebih kompleks, jadi lebih tau... yang harus dihadapin gimana.” (K3b)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan triangulan, yang selanjutnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pada BAB II Maksud dan Tujuan Pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kelas calon pengantin ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Tujuannya itu, untuk apa... untuk memberikan, mempersiapkan ketahanan keluarga, jadi agar supaya apa... orang yang menikah itu punya persiapan secara utuh baik lahir maupun batin gitu ya, dan dia diberi pengetahuan bagaimana mengelola keluarga, bagaimana mempersiapkan keluarga sakinah, bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, bagaimana mengantisipasi konflik, bagaimana penyelesaiannya gitu, juga termasuk tadi ada bagaimana mempersiapkan nanti supaya paham kesehatan reproduksi dan mengantisipasi stunting.” (T2)*

Manfaat dari bimbingan perkawinan ini agar calon pengantin benar-benar siap untuk menjalani kehidupan setelah menikah, selain hal tersebut menurut hasil wawancara dengan salah satu informan triangulan yang juga merupakan penganggung jawab bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo, dapat diketahui bahwa manfaatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan calon pengantin untuk mengelola keluarga secara harmonis guna menghindari perceraian yang menjadi penyebab terjadinya keluarga gagal. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Ya, manfaatnya supaya mereka betul-betul siap. Yang kedua memang ini, untuk menghindari keluarga gagal, karena... karena keluarga gagal itu sekarang tren nya sangat banyak ya. Perceraian, nah itu kita tengarai karena ada kekurangmampuan untuk mengelola keluarga secara harmonis.” (T2)*

2. Penyelenggaraan Kelas Calon Pengantin di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin yang merupakan informan kunci, dapat diketahui bahwa bimbingan perkawinan dalam persepsi calon pengantin adalah bimbingan dan penasehatan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan untuk menambah wawasan dan mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, hingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“penasehatan yang diberikan kepada calon suami istri... sebelum melaksanakan pernikahan. Agar mereka e... memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan... kekeluargaan.” (K3a)*

*“memberikan bimbingan tentang... bagaimana membangun rumah tangga yang... sakinah, mawaddah, warohmah. Terus bagaimana mempersiapkan e... keturunan misalkan ada keturunan ” (K3b)*

*“... terus... menambah wawasan, ya... menambah wawasan sebelum menikah, untuk membangun keluarga yang e... membangun kedepannya ya.” (K1a)*

Kelas calon pengantin, yang selanjutnya disebut dengan bimbingan perkawinan atau disingkat dengan sebutan Bimwin adalah sebuah proses atau usaha untuk menyampaikan bekal kepada calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA agar memahami kehidupan berumah tangga. Bimbingan perkawinan merupakan program pemerintah yang sudah tercantum dalam undang-undang. Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran), yang dibagi dalam 2 hari atau 2 kali pertemuan. Informasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Kelas catin sebetulnya itu sudah istilah lama, kami menyebutnya dengan Bimwin, bimbingan perkawinan. Nah bimbingan perkawinan itu adalah, e... apa namanya... program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga. Dimulai dari, sebetulnya rangkaiannya panjang, nanti ada namanya... e... e... bina remaja, jadi anak-anak sekolah itu juga diberikan pembinaan tentang reproduksi, kesehatan, gitu ya... terus yang ada lagi bimbingan calon sebelum menikah, remaja... remaja masjid, segala macam. Nah, yang ketiga ini adalah e... yang diberikan kepada orang yang sudah pasti mau menikah, jadi calon mantan. Jadi bimwin adalah pembekalan kepada calon pengantin yang sudah terdaftar, jumlah jamnya 2 hari... e... 16 JPL. Dan itu wajib untuk setiap calon pengantin.” (T2)*

Bimbingan perkawinan wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin yang mendaftar, terdapat dua jenis bimbingan di KUA Kecamatan Umbulharjo,

yaitu bimbingan terpadu yang dilaksanakan selama dua hari secara klasikal, bilamana calon pengantin memiliki kendala untuk hadir pada bimbingan terpadu, maka ditawarkan bimbingan mandiri dengan teknis seperti bimbingan *private face to face*, dengan pemateri atau fasilitator yang ada di KUA dan materi yang terbatas. Terdapat sanksi untuk calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, yaitu buku nikah akan ditahan oleh pihak kantor urusan agama Kecamatan Umbulharjo sampai pengantin tersebut mengikuti bimbingan perkawinan. Informasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Sudah, wajib. Untuk tahun ini sudah kita usahakan seratus persen mengikuti semua. Baik itu, bimbingan terpadu seperti ini dua hari, maupun bimbingan pengantin secara mandiri. Kalau mereka yang satu tidak bisa ya salah satu harus ikut. Ya, tapi tidak dianjurkan, kalau itu sifatnya dharurah ya. Iya, kan ada dua, terpadu dan mandiri. Kalau mandiri itu empat jam nanti. Teknisnya seperti bimbingan face to face aja, berdua gitu. Materi kita berdua bisa, nanti dengan saya, pak Halim, atau nanti dengan penyuluh yang lain, gitu. Nggak mungkin sama... nggak mungkin sama karena kalau yang itu kan nanti kita mengundang orang gak mungkin. Paling yang kita persiapkan hanya fasilitator yang ada di KUA. Ya, terbatas, makanya rugi yang nggak ikut.” (T1)*

Beberapa calon pengantin menyatakan bahwa keseluruhan bimbingan yang diberikan sudah cukup. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, dapat diketahui bahwa materi yang didapatkan selama bimbingan perkawinan sudah sesuai dengan harapan calon pengantin dan cukup untuk bekal kehidupan berumah tangga. Calon pengantin sudah cukup mendapatkan ilmu baru dari setiap materi yang diberikan. Materi yang diterima dapat memberikan pandangan baru untuk calon pengantin, bahwa menikah tidak hanya sekedar menghalalkan hubungan, namun lebih dari itu, calon pengantin mendapatkan banyak ilmu bagaimana tata cara mengelola, membangun rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“kalau menurut saya... sudah... udah apa ya... lebih dari cukup ya mbak. Karena juga udah detail dari awal sampai hari ini juga, ada beberapa... ilmu yang bisa didapat.” (K1a)*

*“udah cukup... banyak ilmu yang bisa didapat untuk calon baru, maksudnya yang... belum tau sama sekali gimana caranya membangun rumah tangga kan jadi udah dapat ilmu yang lumayan dari bimbingan ini, yang awalnya kita kayak... cuman menikah mikirnya hanya untuk e... menghalalkan hubungan aja, jadi tau gimana kedepannya kalau ada... banyak struktur-strukturnya, cara-caranya, jadi dah cukup baik sih.” (K1b)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan triangulan yang menjadi pemateri atau fasilitator pada bimbingan perkawinan di KUA

Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, dapat diketahui bahwa judul materi yang disampaikan selama dua hari bimbingan perkawinan yaitu:

- a. Mempersiapkan Generasi yang Berkualitas
- b. Mempersiapkan Keluarga Sakinah
- c. Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Stunting
- d. Mengelola Dinamika Perkawinan Keluarga
- e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Informasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Mempersiapkan generasi yang berkualitas” (T3a)*

*“Yang disampaikan kemarin... keluarga sakinah. Mempersiapkan keluarga sakinah” (T3b)*

*“Oh, tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting, sesuai dengan permintaan dari KUAny” (T3c)*

*“Mengelola dinamika perkawinan keluarga” (T3d)*

*“Memenuhi kebutuhan keluarga, manajemen keluarga..” (T1)*

Calon pengantin memiliki harapan untuk bimbingan perkawinan yang akan datang agar metode penyampaian materi lebih banyak memberikan ruang untuk calon pengantin berdiskusi satu dengan yang lainnya, karena selama bimbingan perkawinan berlangsung, pemateri atau fasilitator lebih banyak metode ceramah atau dilaksanakan seperti seminar menggunakan presentasi, sehingga tidak terjadi interaksi dua arah antara peserta yakni calon pengantin dan pemateri atau fasilitator, dan metode ceramah dinilai kurang menarik oleh peserta bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Umbulharjo. Informasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“e... mungkin lebih kayak banyak ke diskusi mungkin. Kalau hari pertama kan lebih banyak kayak di slide show gitu kan? Mungkin kalau untuk ini agak kurang menarik gitu ya. Kalau hari kedua kan lebih banyak diskusi.” (K3b)*

*“mungkin bisa dibikin... dengan versi face to face, bukan seperti seminar.” (K3a)*

Kendala yang dihadapi oleh pemateri atau fasilitator pada bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo ini cukup beragam, salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah antusias dan keaktifan dari calon pengantin yang merupakan peserta bimbingan perkawinan, terutama pada saat materi kesehatan reproduksi, pemateri menyampaikan bahwa beberapa peserta masih malu untuk bertanya terkait kesehatan reproduksi, sehingga lebih banyak peserta yang bertanya di luar bimbingan perkawinan melalui jaringan pribadi. Informasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Kalo dibilang kendala sih... gak ada yang terlalu ini. Cuma kan kadang kalo namanya catin, biasanya kadang kalo untuk pembahasan kesehatan reproduksi kadang masih agak e... lihatnya masih agak malu, masih bertanyanya juga masih yang nggak terlalu ini ya... tapi biasanya mereka kadang ada beberapa*



*yang malah justru japri di luar ini, kadang misalkan wa "ini saya ini bu, ikut kelas catin kemarin, mau nanya ini gimana ya bu..." gitu biasanya ada, kadang yang di kelas juga ada sih, tapi kadang ada yang japri juga." (T3c)*

Keaktifan calon pengantin sebagai peserta bimbingan perkawinan dinilai sangat penting, agar pemahaman seluruh calon pengantin terkait materi yang sudah disampaikan semakin mendalam, sehingga hasil *post test* menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin untuk bekal dalam kehidupan berumah tangga. Beberapa fasilitator menanggulangi kepasifan peserta dengan memberikan kesempatan untuk calon pengantin membuat kelompok kemudian melakukan diskusi antar kelompok. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*"Nah, itu... pasif, jadi kita harapkan makanya ada diskusi yang mereka buat sendiri, yang kita minta mereka bisa komunikasi antar calon pengantin itu, mereka dibuat grup. "Coba kamu grupnya laki-laki dengan grup yang perempuan satu-satu, silahkan diskusikan apa tujuan dari pernikahan, apa...?" contohnya seperti itu." (T1)*

Latar belakang calon pengantin juga sangat berpengaruh dalam keaktifan sebagai peserta bimbingan perkawinan, salah satu hal yang memiliki peran penting adalah tingkat pendidikan, peserta yang merupakan calon pengantin dengan tingkat pendidikan tinggi akan membuat suasana bimbingan menjadi lebih dinamis, sebab calon pengantin dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih aktif dalam menanggapi materi yang disampaikan oleh fasilitator. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh pada keaktifan calon pengantin sebagai peserta adalah calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan kedua atau bahkan ketiga, peserta dengan status duda atau janda biasanya lebih pasif. Informasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*"Kalau antusias calon manten, itu saya kira hampir merata sama ya mbak ya... Jadi, umum ya, artinya kadang-kadang aktif, kadang-kadang juga nggak aktif. Karena caten kan tidak semua anak-anak muda yang baru akan nikah, tapi kan ada yang sudah menikah, mungkin ada yang janda dengan duda. Sehingga keaktifan itu ya tergantung dari individu. Bahkan mereka sudah punya anak to? Hampir sama, responnya hampir sama, ya itu tadi, kadang-kadang pas kelompok pesertanya mahasiswa-mahasiswa yang intelektualnya tinggi itu kan lebih dinamis, ide-idenya lebih bagus, begitu. Jadi tergantung dari peserta caten tersebut ya. Kadang-kadang kan dari kalangan-kalangan e... mereka anak-anak yang notabene kurang pendidikan, artinya ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang sarjana, gitu kan. Jadi berbeda-beda responnya." (T3a)*

Kehadiran calon pengantin sebagai peserta bimbingan perkawinan merupakan hal terpenting, namun terdapat kendala izin kerja bagi beberapa

calon pengantin, sehingga tidak dapat mengikuti bimbingan tersebut, padahal bimbingan ini sangat dibutuhkan untuk bekal hidup berumah tangga. Kehadiran peserta yang tidak maksimal akan berdampak pada pencapaian tujuan penyelenggaraan bimbingan perkawinan, sebab materi yang didapat tidak akan maksimal jika kehadiran tidak sepenuhnya pada dua hari yang disediakan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“e... harapannya yo... semua calon manten bisa mengikuti bimbingan perkawinan, jangan ada istilah terkendala tidak ada izin kerja, sebetulnya kan undangan itu kan bisa untuk izin, untuk izin kerja nggih. Tapi kan manten gak mau to? Itu yang sangat... karna ketika dia tidak bisa masuk yo materinya eman-eman. Kemudian, itu kan yang pertama, yang kedua ketika dia datang hari pertama, yang kedua biasanya kadang-kadang dia tidak masuk, nah, terus hari yang kedua biasanya lebih sedikit pesertanya, itu kan berarti informasi isi bimbingan nggak sampe kan? Tidak sampai semua. Jadi kendalanya ya partisipasi calon manten itu.” (T3d)*

## **PEMBAHASAN**

### **1. Tujuan Penyelenggaraan Kelas Calon Pengantin di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta**

Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan [12]. Menurut Notoadmodjo, persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, harapan, dan pengetahuan seseorang[13].

Kesiapan dan kematangan calon pasangan dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga sangat menentukan kualitas pernikahan. Banyak harapan suatu perkawinan dapat berjalan dengan langgeng, namun kandas ditengah jalan dan berujung dengan perceraian yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialami setelah pernikahan sangat diperlukan untuk dapat mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya masalah. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital bagi kedua calon pengantin sebagai bekal untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan berumah tangga[6].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, dapat diketahui bahwa bimbingan perkawinan ini sangat penting untuk dilaksanakan. Urgensi bimbingan perkawinan menurut persepsi catin adalah untuk mempersiapkan calon pengantin menjalani kehidupan berumah tangga, karena dalam bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo calon pengantin mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Menurut calon pengantin, bimbingan perkawinan dinilai cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin sebagai bekal hidup setelah menikah .

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan triangulan, diketahui bahwa tujuan penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo adalah untuk pembekalan catin sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga meningkat

serta mengurangi angka perselisihan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Manfaat dari bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo ini agar calon pengantin benar-benar siap untuk menjalani kehidupan setelah menikah, selain hal tersebut menurut informan triangulan, dapat diketahui bahwa manfaatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan calon pengantin untuk mengelola keluarga secara harmonis guna menghindari terjadinya keluarga gagal.

## 2. Penyelenggaraan Kelas Calon Pengantin di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

Persepsi adalah sebuah proses identifikasi dan interpretasi terhadap suatu stimulus berdasarkan informasi yang diterima. Informasi tersebut diterima melalui lima panca indera, yaitu: penglihatan, pendengaran, peraba, dan penciuman[14]. Sejalan dengan itu, Mulyana, menyatakan bahwa persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita, melalui persepsi manusia terus menerus akan mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan dengan indra penglihatan, pendengaran, peraba dan penciuman[15].

Perkawinan manusia berbeda dengan perkawinan hewan, hewan melakukan perkawinan hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, sementara perkawinan antar manusia memiliki aturan dan etika yang mengutamakan nilai kemanusiaan yang berakhlak dan beradab. Dengan demikian, manusia harus mengikuti peraturan yang normatif dan legal[11].

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin yang merupakan informan kunci, didapatkan persepsi bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran penting dalam mempersiapkan bekal menuju pernikahan. Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sudah sesuai dengan harapan seluruh calon pengantin yang mengikuti bimbingan tersebut, namun terdapat beberapa harapan dalam metode penyampaian materi, yakni dengan lebih memperbanyak sesi diskusi. Hal tersebut disampaikan oleh informan kunci sebab beberapa pemateri menyampaikan materi dengan metode ceramah, sehingga interaksi antara pemateri dengan peserta tidak terlalu banyak, bahkan hanya sedikit peserta bimbingan perkawinan yang mau aktif bertanya dan berpendapat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu calon pengantin, diketahui bahwa calon pengantin tersebut memiliki harapan adanya bimbingan secara mandiri, atau *face to face* berpasangan, karena bimbingan dengan metode seminar dirasa terlalu monoton dan kurang menarik. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah, yang menyatakan bahwa metode pembelajaran memiliki pengaruh yang besar terhadap pemahaman peserta, jika narasumber menggunakan metode yang tepat maka peserta akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa keaktifan calon pengantin sebagai peserta bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo juga berpengaruh pada keberhasilan penyelenggara mencapai tujuan penyelenggaraan bimwin, ketika

pemateri atau fasilitator memberikan waktu untuk tanya jawab atau memberikan pendapat, hanya sedikit peserta yang aktif terlibat. Keaktifan calon pengantin sebagai peserta bimbingan perkawinan juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang peserta masing-masing. Latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keaktifan calon pengantin, sebab dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, calon pengantin dapat menciptakan suasana yang dinamis dengan lebih aktif bertanya dan menanggapi materi yang telah disampaikan. Faktor lain yang mempengaruhi keaktifan peserta bimbingan perkawinan yaitu status peserta bimbingan perkawinan, peserta dengan status duda atau janda biasanya akan lebih pasif dibandingkan dengan peserta yang akan melaksanakan pernikahan yang pertama.

Pemberian nasihat kepada calon pengantin dilaksanakan dengan kegiatan kelas calon pengantin, kelas calon pengantin termasuk kebijakan pemerintah yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Beberapa materi pokok yang disampaikan dalam kelas calon pengantin yaitu:

1. Tatacara dan prosedur perkawinan
2. Pengetahuan agama
3. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga
4. Hak dan kewajiban suami istri
5. Kesehatan (Reproduksi sehat)
6. Manajemen keluarga
7. Psikologi perkawinan dan keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa terdapat perbedaan terkait materi yang disampaikan pada bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo. Perbedaan ini disebabkan KUA Kecamatan Umbulharjo menggunakan buku pegangan yang diberikan untuk calon pengantin sebagai acuan penentuan materi. Buku yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag RI pada tahun 2017, berisi lima tema besar yaitu:

1. Mempersiapkan Generasi yang Berkualitas
2. Mempersiapkan Keluarga Sakinah
3. Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Stunting
4. Mengelola Dinamika Perkawinan Keluarga
5. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan triangulan yang merupakan penanggung jawab bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo diketahui bahwa terdapat sanksi administratif untuk calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo jika tidak mengikuti atau memiliki sertifikat telah mengikuti bimbingan perkawinan, maka buku nikah akan ditahan oleh pihak KUA. Hal tersebut adalah sebagai bentuk upaya memaksimalkan efektifitas pencapaian tujuan bimbingan perkawinan sebagai salah satu pencegahan terjadinya keluarga gagal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan triangulan, diketahui bahwa bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo tidak hanya dilakukan secara klasikal atau biasa disebut dengan bimbingan terpadu, namun juga terdapat pilihan untuk mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri, tentu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara bimbingan secara klasikal dengan bimbingan secara mandiri. Bimbingan perkawinan mandiri bersifat *dharurah*, yang artinya dapat dilaksanakan ketika dalam keadaan terpaksa karena tidak mendapatkan izin dari tempat calon pengantin berkerja. Pelaksanaan bimbingan mandiri hanya berdurasi 4 jam, dengan materi bimbingan perkawinan disampaikan oleh 2 orang penyuluh agama yang merupakan fasilitator yang berada di KUA Kecamatan Umbulharjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo, diketahui durasi pelaksanaan yang terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Umbulharjo sudah sesuai. Durasi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo adalah 16 JPL dan dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah, bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan diberikan kepada calon pengantin dengan waktu tertentu selama 24 JPL selama tiga hari atau dibuat beberapa hari dengan JL yang sama, namun materi yang diberikan sekurang-kurangnya selama 16 JPL. [9]

Berdasarkan wawancara dengan informan triangulan, diketahui beberapa kendala yang ditemui selama pelaksanaan bimwin, diantaranya kehadiran serta keaktifan catin dalam mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. Kehadiran calon pengantin sebagai peserta bimbingan perkawinan merupakan hal terpenting, namun terdapat kendala izin kerja bagi beberapa calon pengantin, sehingga tidak dapat mengikuti bimbingan tersebut, padahal bimbingan ini sangat dibutuhkan untuk bekal hidup berumah tangga. Kehadiran peserta yang tidak maksimal akan berdampak pada pencapaian tujuan penyelenggaraan bimbingan perkawinan, sebab materi yang didapat tidak akan maksimal jika kehadiran tidak sepenuhnya pada dua hari yang disediakan.

Keaktifan calon pengantin sebagai peserta bimbingan perkawinan dinilai sangat penting, agar pemahaman seluruh calon pengantin terkait materi yang sudah disampaikan semakin mendalam, sehingga hasil post test menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin untuk bekal dalam kehidupan berumah tangga. Latar belakang calon pengantin juga sangat berpengaruh dalam keaktifan sebagai peserta bimbingan perkawinan, salah satu hal yang memiliki peran penting adalah tingkat pendidikan, peserta yang merupakan calon pengantin dengan tingkat pendidikan tinggi akan membuat suasana bimbingan menjadi lebih dinamis, sebab calon pengantin dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih aktif dalam menanggapi materi yang disampaikan oleh fasilitator. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh pada keaktifan calon pengantin sebagai peserta adalah calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan kedua atau bahkan ketiga, peserta dengan status duda atau janda biasanya lebih pasif.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa catin dengan status duda dan janda yang akan melaksanakan pernikahan untuk kedua atau ketiga kalinya. Catin dengan status duda dan janda cenderung kurang berminat memperhatikan materi yang disampaikan oleh fasilitator, sehingga kurang aktif ketika mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Tujuan penyelenggaraan bimbingan perkawinan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut persepsi calon pengantin, bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo cukup efektif dan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Bimbingan perkawinan dalam persepsi calon pengantin adalah bimbingan dan penasehatan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan untuk menambah wawasan dan mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, hingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Calon pengantin merasa materi yang disampaikan sudah cukup, namun metode penyampaian materi diharapkan lebih variatif sehingga dapat menciptakan interaksi dua arah, dan tidak hanya dengan metode ceramah.

### **SARAN**

1. Bagi KUA Kecamatan Umbulharjo diharapkan dapat memberikan informasi terkait bimbingan perkawinan secara mandiri untuk calon pengantin yang ingin mengikuti sekaligus memperbaiki durasi untuk setiap materinya, serta membuat metode penyampaian materi yang lebih variatif agar dapat terjadi interaksi dua arah.
2. Bagi calon pengantin diharapkan lebih aktif ketika mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo, serta mencari informasi terkait bimbingan mandiri supaya materi dapat dipahami secara maksimal sesuai dengan harapan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian secara kuantitatif agar mendapat hasil yang komprehensif, serta memaksimalkan observasi hingga data yang diperoleh lebih lengkap.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Ismail, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). *JURNAL MAHKAMAH*, 2(1), 135. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>
2. Nasution, K. (2004). *Hukum Perkawinan I. Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. ACAdeMIA + TAZZAFA.
3. Purnamasari, L., & Iwannudin. (2018). Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Metro Timur. *Mahkamah*, 3(2).

4. Gunawan, I. (2019). Efektivitas Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Kecamatan Ketahun dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma. *Qiyas*, 4(2).
5. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. (2013).
6. Kemendagri. (2021). *Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta Semester II 2021 Menurut Status Perkawinan Semua Usia*. <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/statusperkawinan/17/0/00/71/34.clear>
7. Kementrian Agama RI. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*
8. Putra, B. A. (2021, Mei). *Pusaka Sakinah KUA Umbulharjo Berhasil Kurangi Angka Perceraian*. <https://diy.kemenag.go.id/14622-pusaka-sakinah-kua-umbulharjo-berhasil-kurangi-angka-perceraian.html>
9. Jannah, Q. M. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Kelas Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta*. Universitas Ahmad Dahlan.
10. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin*. (2009).
11. Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Pustaka Setia
12. Setiati, E. (2005). *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Andi
13. Notoatmodjo, S. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta
14. Stuart, & Laraia. (2005). *Buku Saku Keperawatan Jiwa (terjemahan)*. EGC.
15. Mulyana, D. (2001). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT Rosda Karya.